

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karenanya pajak setiap tahun dituntut untuk terus meningkat dengan menjangkau lebih banyak wajib pajak.

Kematian dan pajak adalah dua hal yang ingin dihindari oleh tiap individu. Kematian merupakan hal yang pasti terjadi, tetapi pajak masih dapat dihindari. Sampai saat ini, pajak masih dianggap beban karena dapat mengurangi laba yang mereka dapat sehingga banyak orang melakukan berbagai cara agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Dari sisi perusahaan, pajak merupakan pengeluaran kas, maka perusahaan mengharapkan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin. Menurut Yenni Mangoting (1999:44), mengatakan bahwa :

Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak, dimana manajemen pajak bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Tujuan dari perencanaan pajak seperti yang diutarakan James W. Pratt dalam

buku *Individual Taxation* 1989 Edition (dalam Yenni Mangoting, 1999:45) adalah: *'the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government'*. Tujuan perencanaan pajak secara lebih khusus menurut Yenni Mangoting (1999:45) yaitu:

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan

Umumnya perencanaan pajak banyak diterapkan oleh wajib pajak – badan, dalam hal ini badan usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan ke-3 yaitu lebih dari 50 juta dengan tarif 30% -Pph pasal 17.

Berdasarkan pada tujuan perencanaan pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap individu maupun badan yang menerapkan perencanaan pajak menginginkan agar tujuan dari perencanaan pajak tersebut tercapai yaitu dapat meminimalkan jumlah pembayaran beban pajak. Setiap individu maupun badan yang menjadi subjek pajak menginginkan agar mereka dapat mengurangi pajak yang mereka tanggung namun mereka tetap aman tanpa dihantui dengan sanksi yang akan mereka terima dari fiskus apabila diketahui telah melakukan pengurangan dalam beban pajak.

Hal ini dapat diatasi dengan melakukan perencanaan pajak dengan strategi *tax avoidance*, yaitu perencanaan perpajakan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang

berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Peluang untuk menerapkan *tax avoidance* ini terdapat pada pasal 4 (2 dan 3) Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 10 tahun 1994, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pasal 6 yang mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 10 tahun 1994 mengatur beban-beban yang tidak dapat dikurangkan.

Pada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), usaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dapat dilakukan dengan cara mengefisienkan jumlah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang. Berikut ini adalah data mengenai jumlah PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan dan Laba (Rugi) untuk tahun 2003-2007:

Tabel 1.1
PPh Pasal 21 Terutang dan Laba (Rugi) Perusahaan
(tahun 2003-2007)

Tahun	PPh Pasal 21 Terutang	Laba (Rugi)
2003	Rp. 1,983,202,677.00	Rp. 58,877,700,000.00
2004	Rp. 2,182,021,177.00	Rp. 57,756,860,000.00
2005	Rp. 2,356,679,688.00	Rp. 26,325,700,000.00
2006	Rp. 2,853,119,972.00	Rp. 11,352,100,000.00
2007	Rp. 3,151,726,061.00	Rp. 9,452,839,481.00

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa laba perusahaan setiap tahun mengalami penurunan, namun disisi lain, PPh Pasal 21 terutang semakin bertambah. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. PPh Pasal 21 terutang pada tahun 2003-2007 tersebut dihitung tanpa menggunakan Metode *Gross Up*, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang akan ditanggung jumlahnya besar. Namun apabila perusahaan menerapkan Metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan Badan yang akan ditanggung perusahaan jumlahnya dapat diminimalkan.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Poltak Sibarani pada salah satu perusahaan yang belum menerapkan perencanaan pajak, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa perusahaan tersebut belum melakukan perencanaan pajak. Sedangkan penghematan yang dapat dilakukan apabila melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 80.489.326,- yaitu antara lain dengan cara: menerapkan Metode *Gross Up* dalam menghitung biaya tunjangan, dan pemanfaatan perjanjian penghindaran pajak berganda (*double tax treaty agreement*). Saran-saran yang diberikan ada yang bersifat (a) khusus yaitu terhadap perusahaan tersebut dan bersifat (b) umum yaitu mengenai peraturan yang berlaku. Yang bersifat khusus diantaranya ialah: agar perusahaan melakukan perencanaan pajak, penyusunan kebijakan akuntansi perusahaan agar disesuaikan dengan peraturan perpajakan dan perusahaan agar mempunyai bagian/orang yang khusus untuk menangani perpajakan dikarenakan seringkali berubahnya peraturan perpajakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. TELKOM menggambarkan bahwa metode tunjangan *gross up* efektif untuk PKP setahun sebesar Rp. 167.000.000,00, metode tunjangan *non gross up* untuk PKP lebih besar dari Rp. 167.000.000,00 sampai dengan Rp. 184.000.000,00 dan untuk PKP di atas Rp. 184.000.000,00 lebih efektif jika menggunakan metode ditanggung perusahaan. Sementara itu, sampai dengan tahun 2006 metode penghitungan yang digunakan PT. Telkom cukup efektif dan mulai tahun 2007 lebih efektif jika digunakan metode ditanggung perusahaan. Untuk memperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas yang paling optimal maka PT. Telkom dapat menggunakan dua metode sekaligus yaitu tunjangan *gross up* dan ditanggung perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan apabila menerapkan perencanaan pajak. Atas dasar permasalahan tersebut penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **“Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Metode *Gross Up* Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)”**

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan pajak lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam Undang-Undang Perpajakan. Penerapan perencanaan pajak ini dapat dilakukan dengan meminimalkan biaya-biaya yang dapat terkoreksi fiskal dan memaksimalkan biaya yang tidak terkena

koreksi fiskal, sehingga jumlah pendapatan kena pajak akan semakin berkurang akibat besarnya beban operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penulisan skripsi ini masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah:

- a. Berapa besar pajak terutang sebelum penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*?
- b. Berapa besar pajak terutang sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*?
- c. Apakah terdapat perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud dari Penelitian ini adalah mencari data dan informasi mengenai analisis perbedaan penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode *Gross Up* pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh kedua variabel tersebut.

1.3.2 Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui besar pajak terutang sebelum penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*
- b. Mengetahui besar pajak terutang sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*

- c. Mengetahui ada tidaknya perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan Perpajakan. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis:

1. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui perbedaan penetapan pajak terutang perusahaan antara sebelum dan sesudah perencanaan pajak Penghasilan berdasarkan metode *Gross Up*

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang ilmu yang terkait khususnya ilmu perpajakan dan umumnya ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

- b. Kegunaan secara praktis:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai penambah wawasan pada perusahaan mengenai:

- a. usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang (*Tax avoidance*).
 - b. Penghematan pengeluaran kas

2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan pada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menentukan atau menetapkan suatu kebijakan perpajakan.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan perbandingan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi pembuatan skripsi

